



KONTRAK SWAKELOLA/ POKOK PERJANJIAN



PEKERJAAN PENYUSUNAN *BLUEPRINT INSTITUSIONAL BRANDING* TEMATIK DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR: 190.3 /KS/PPK.2/SATKER-SJ.1/VII/2024

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat (09-07-2024) antara:

1. **Mokhamad Irfan Ramadan, S.Kom selaku Pejabat Pembuat Komitmen**, yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang berkedudukan di Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Jenderal No. 59/KPA.01/II/2023, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dan;
2. **Dr. Ir. Rossyda Priyadarshini, M.P. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Nomor 06/UN.63/KP/2023 Tanggal 06 Februari 2023 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, berkedudukan di Kampus UPN "Veteran" Jawa Timur, Jalan Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENGINGAT BAHWA:

- (a) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk melaksanakan kegiatan penelitian atau kajian sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis sebagai Kepala LPPM UPN "Veteran Jawa Timur, serta telah menyetujui untuk melaksanakan kegiatan penelitian atau kajian sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *"Total nilai Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk pajak dan biaya lain yang sah adalah sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)"*;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - e. Kerangka Acuan Kerja;
 - f. Rincian Anggaran Biaya;
 - g. Proposal; dan
 - h. Dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak
 - 4) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 5) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan berupa laporan pendahuluan dan laporan akhir kepada PPK;

- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. Pembayaran dilakukan berdasarkan SSKK
- **Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** secara sekaligus.
Pembayaran dilakukan dengan cara transfer berdasarkan invoice yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA”;
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
Satuan Kerja Sekretariat Jenderal,**



Mokhamad Irfan Ramadan, S.Kom
Pejabat Pembuat Komitmen-2

**Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat,**



Dr. Ir. Rosyda Priyadarshini, M.P.
Kepala LPPM



SYARAT SYARAT KHUSUS KONTRAK

I. Korespondensi Alamat para pihak sebagai berikut :

- A. PPK** : Satuan Kerja Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Nama : Mokhamad Irfan Ramadan, S.Kom
Alamat : Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan
Telepon : 021 - 7994372
Email : humas@kemendes.go.id
- B. PERGURUAN TINGGI** : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- Nama : Dr. Ir. Rossyda Priyadarshini, M.P.
Alamat : Kampus UPN "Veteran" Jawa Timur, Jalan Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya
Telepon : 031 - 8781400
Email : lppm@upnjatim.ac.id

II. Wakil Sah Para Pihak

Pejabat Pembuat Komitmen : Mokhamad Irfan Ramadan, S.Kom

Perguruan Tinggi : Dr. Ir. Rossyda Priyadarshini, M.P.

III. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku dari tanggal 09 Juli 2024 s/d 06 September 2024

IV. Jenis Kontrak

Kontrak Lumsum

V. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender.

VI. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan meliputi Penyusunan Dokumen *Blueprint Institutional*

Branding Tematik yang mencakup peta jalan komunikasi dan strategi komunikasi kelembagaan.

- VII. Pihak **KEDUA** memiliki kewajiban dan kesanggupan untuk:
- A. Melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan dan melaporkan perkembangan pekerjaan kepada Pihak **PERTAMA**;
 - B. Melaksanakan tahapan pekerjaan yang diisyaratkan dalam KAK dan RAB;
 - C. Melaksanakan pekerjaan secara maksimal sehingga *output* yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sesuai harapan; dan
 - D. Bertanggungjawab terhadap kebenaran bahwa data-data yang disajikan adalah berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan bukan duplikasi.
- VIII. **Tindakan Pihak KEDUA yang mensyaratkan persetujuan Pihak PERTAMA**
- A. Penyedia melakukan perubahan *schedule* pelaksanaan kegiatan
 - B. Penyedia melakukan pendistribusian pekerjaan kepada pihak lain
 - C. Penyedia melakukan penggantian Personil
- IX. **Pelaporan**
- Berkenaan dengan pekerjaan " Penyusunan Dokumen *Review Blueprint Institutional Branding* Tematik Kementerian", Keluaran (*Output*) yang wajib diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
- A. Laporan hasil kegiatan disertai dengan pertanggungjawaban atas tahapan kegiatan Pembahasan (pendahuluan, dan akhir) dalam rangka penyusunan *Blueprint Institutional Branding* Tematik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebanyak masing-masing 5 (lima) cetakan;
 - B. Dokumen *Blueprint Institutional Branding* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi disusun sebanyak 20 (dua puluh) cetakan.
- X. **Perpanjangan Waktu**
- Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Tim Pengawas menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pelaksana Swakelola meminta perpanjangan.
- XI. **Pemberian Kesempatan**
- Pemberian kesempatan kepada Pelaksana Swakelola untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 3 (tiga) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- XII. **Serah Terima Laporan Pekerjaan**
- Ketentuan serah terima Laporan Pekerjaan disertai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Hasil Pekerjaan.
- XIII. **Tanggung Jawab Profesi:**
- A. Pihak KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki tenaga yang berkompeten dan profesional di bidang pekerjaannya;
 - B. Tenaga profesional yang ditunjuk memiliki kemampuan dan latar belakang pendidikan profesional di bidangnya; dan
 - C. Sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan pertanggungjawaban administrasi.

XIV. Sumber Dana

Kontrak Pekerjaan Kerjasama "Penyusunan Dokumen *Blueprint Institutional Branding* Kementerian dengan Perguruan Tinggi Negeri" ini dibiayai dari DIPA-067.10.1.350088/2024 No. 5464.EBA.958.056.A.522131 tanggal 15 Mei 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)".

XV. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran Prestasi Pekerjaan melalui kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I dibayar secara sekaligus dengan cara transfer dengan ketentuan sebagai berikut:

Serah terima pekerjaan pada tanggal 06 September 2024. Dokumen untuk mengajukan tagihan adalah sebagai berikut sebagai berikut :

1. Laporan Pendahuluan
2. Laporan Akhir;
3. Dokumen *Blueprint Institutional Branding* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Soft Copy (Laporan awal, laporan akhir dan laporan hasil kajian *Institutional Branding* Kemendesa PDTT dalam format digital) pada Flashdisk;
5. Pertanggungjawaban administrasi/biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*Invoice*) asli sampai dengan pengajuan laporan pendahuluan;
6. Surat Permohonan Pembayaran (ditandatangani dan dicap) 3 (tiga) lembar;
7. Laporan Rincian Pekerjaan yang telah dilaksanakan dari awal sampai dengan akhir;
8. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang telah ditandatangani Pihak KEDUA dan Pihak PERTAMA;
9. Berita Acara Pembayaran (Ditandatangani dan dicap) 3 (tiga) lembar;
10. Kwitansi (Bermaterai 10000) dan Faktur/Invoice;
11. Fotocopy Kontrak Swakelola dan Syarat-Syarat Umum;
12. Fotocopy Rekening;
13. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

XVI. Batas akhir waktu penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP)

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan oleh PPK.

XVII. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka "Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator".